



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 402 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/35/2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian terkait besaran Insentif Rukun Tetangga di Desa, perlu melakukan penyesuaian Standar Biaya Umum di Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum di Desa, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/35/2025 tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/35/2025 tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/107/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/35/2025 tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2025, diubah sebagai berikut:




- Ketentuan dalam Lampiran huruf E angka 11 diubah, sehingga huruf E angka 11 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| D.KABAG |  |
| KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN |  |

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Camat se Kabupaten Tabalong.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 402 /2025
TANGGAL 8 Oktober 2025

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--|--------|-------------------|
| 1. | Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa (PKPKD) | OB | 500.000,- |
| 2. | Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)/ Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) : | | |
| | a. Sekretaris Desa | OB | 450.000,- |
| | b. Kepala Urusan Keuangan (perbendaharaan) | OB | 750.000,- |
| | c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi (PKA) | OB | 400.000,- |

Keterangan:

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan desa;
2. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada PPKD dan TPK;
3. PKPKD/PPKD menerima honorarium selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan TPK dibayar per paket kegiatan, kecuali kepala urusan keuangan sebagai fungsi kebhendahaaran honorarium yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan;
4. PPKD yang juga merangkap sebagai TPK, dapat menerima honorarium sebagai TPK paling banyak 2 (dua) paket kegiatan.

B. HONORARIUM PENGELOLA ASET DESA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--|--------|-------------------|
| 1. | Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa (PKPAD) | OB | 400.000,- |
| 2. | Sekretaris Desa (Pembantu Pengelola Aset Desa) | OB | 350.000,- |
| 3. | Kepala Urusan Umum dan Perencanaan (Petugas/Pengurus Aset Desa) | OB | 300.000,- |

Keterangan:

Honorarium Pengelolaan Aset Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Aset Desa (PKPAD) dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa diberikan selama 10 (sepuluh) bulan dan untuk Kepala Urusan Umum dan Perencana selaku Petugas/Pengurus Aset Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

C. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--|--------|-------------------|
| 1. | Honorarium Ketua TPK : | | |
| | a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt | OK | 500.000,- |
| | b. nilai pagu dana diatas Rp.50 jt sd Rp.100 jt | OK | 600.000,- |
| | c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt | OK | 700.000,- |
| | d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt | OK | 800.000,- |

| | | | |
|----|--|----|-------------|
| | e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt | OK | 1.000.000,- |
| 2. | Honorarium Sekretaris TPK : | | |
| | a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt | OK | 350.000,- |
| | b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt | OK | 450.000,- |
| | c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt | OK | 550.000,- |
| | d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt | OK | 650.000,- |
| | e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt | OK | 850.000,- |
| 3. | Honorarium Anggota TPK : | | |
| | a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt | OK | 250.000,- |
| | b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt | OK | 350.000,- |
| | c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt | OK | 450.000,- |
| | d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt | OK | 550.000,- |
| | e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt | OK | 750.000,- |

Keterangan :

1. Honorarium TPK paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan yang dikelola;
2. Honorarium diberikan kepada Anggota TPK yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dan melalui penyedia barang/jasa (pihak ketiga) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Honorarium Anggota TPK diberikan per paket kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening belanja modal pada setiap kegiatan yang dikelolanya.
4. Tenaga Teknis/Tim Pendukung

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah Desa dimana memerlukan keahlian khusus, maka dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.

D. HONORARIUM TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM TINGKAT DESA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. | PERATURAN DESA | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | 500.000,- |
| | b. Ketua | OK | 350.000,- |
| | c. Sekretaris | OK | 300.000,- |
| | d. Anggota | OK | 250.000,- |
| 2. | PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | 500.000,- |
| | b. Ketua | OK | 350.000,- |
| | c. Sekretaris | OK | 300.000,- |
| | d. Anggota | OK | 250.000,- |
| 3. | PERATURAN KEPALA DESA | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | 350.000,- |
| | b. Ketua | OK | 300.000,- |
| | c. Sekretaris | OK | 250.000,- |
| | d. Anggota | OK | 200.000,- |

Keterangan:

1. Jumlah tim penyusun peraturan adalah ganjil.
2. Tim penyusun peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
3. Tim penyusun Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa berjumlah 7 s/d 11 orang.

4. Tim penyusun Peraturan Desa selain angka 3 diatas berjumlah 5 s/d 7 orang.
5. Tim penyusun Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa berjumlah 5 s/d 7 orang.
6. Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun.

E. INSENTIF DESA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|-----------|---|---------------|---------------------------|
| 1. | Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan milik atau yang dikelola oleh pemerintah desa | OB | 400.000,- |
| 2. | Insentif Pustakawan Desa | OB | 400.000,- |
| 3. | Insentif Kader Posyandu | OB | 100.000,- |
| 4. | Insentif Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | OB | 100.000,- |
| 5. | Insentif Kader POSBINDU | OB | 50.000,- |
| 6. | Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB) | OB | 50.000,- |
| 7. | Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) | OB | 50.000,- |
| 8. | Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) | OB | 50.000,- |
| 9. | Insentif Kader PIK Remaja | OB | 50.000,- |
| 10. | Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) | OB | 400.000,- |
| 11. | Insentif Rukun Tetangga (RT) | OB | 750.000,- |

Keterangan:

1. Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan tidak boleh dibayarkan untuk Guru PNS/ yang telah menerima sertifikasi dan honor dari Pemerintah Daerah.
2. Insentif Pustakawan Desa diberikan dalam hal tersedia gedung/ruangan pustaka desa dan tersedia buku Pustaka serta perpustakaan desa sudah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan.
3. Insentif Kader Kesehatan Desa diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
4. Insentif Rukun Tetangga (RT) adalah bantuan untuk operasional Lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan Masyarakat.
5. Ketua Rukun Tetangga dapat menerima jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
6. Jaminan Ketenagakerjaan Ketua Rukun Tetangga dibayarkan sebagai premi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli desa atau dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
7. Dikecualikan pembayaran insentif dan jaminan ketenagakerjaan Rukun Tetangga yang berada di bawah koordinasi kelurahan.

F. HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN KEMANAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--------------------------------|--------|-------------------|
| 1. | Petugas Kebersihan Kantor Desa | OB | 500.000 |
| 2. | Jaga Malam/Wakar Kantor Desa | OB | 750.000,- |

Keterangan:

1. Penetapan besaran honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
2. Penetapan petugas kebersihan kantor Desa hanya boleh ditetapkan 1 (satu) orang.
3. Penetapan jaga malam/wakar kantor Desa hanya boleh ditetapkan 1 (satu) orang.

G. BELANJA PELATIHAN/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/ DAN SEJENISNYA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--|----------------------------|---|
| 1. | Honor Narasumber Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan Desa : Eselon II Eselon III kebawah/yang disetarakan Tenaga Ahli bersertifikat Moderator Pembawa Acara (Honor narasumber tersebut adalah total keseluruhan dari yang dianggarkan oleh desa-desa yang melaksanakan) | OJ OJ OJ OK OK | 1.000.000,- 900.000,- 900.000,- 400.000,- 250.000,- |
| 2. | Honor Rohaniwan | OK | 250.000,- |
| 3. | Honor Panitia Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya, jumlah panitia maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta desa: Ketua Sekretaris Anggota | OK OK OK | 400.000,- 350.000,- 300.000,- |
| 4. | Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel : a. Full Day b. Half Day c. Full Board harga sudah termasuk Pajak | OHP OHP OHP | 475.000,- 340.000,- 1.219.000,- |
| 5. | Uang saku / harian peserta Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya | | Memakai Indeks Biaya Perjalanan Dinas/uang transport. |

Keterangan:

1. Honorarium narasumber dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi kegiatan.

2. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
3. Satuan jam pelajaran (JP) yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit.
4. Narasumber dengan ketentuan:
 - a. berasal dari lembaga pemerintah yang berkompeten;
 - b. berasal dari Badan/Lembaga Non Pemerintah yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian/ Lembaga Negara yang membidangnya; dan
 - c. melampirkan paparan/ materi yang akan disampaikan.
5. Honorarium Panitia yang diberikan kepada Anggota Panitia yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Perwakilan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas kegiatan seminar/sosialisasi/bimbingan teknis/penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
6. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan tambahan panitia yang berasal dari ASN yang berada pada kantor kecamatan harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk Panitia.
7. Uang saku peserta yang diberikan untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan sejenisnya mengacu pada indeks biaya perjalanan dinas apabila pelaksanaannya di luar desa yang bersangkutan, dan apabila kegiatan dilaksanakan di desa setempat maka tidak diberikan uang saku dikecualikan bagi peserta dari unsur masyarakat diluar aparatur Pemerintahan Desa dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 75.000,-/hari.

H. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|---|-----------------|-------------------|
| 1. | Biaya snack/camilan harian aparat desa | OHK | 7.500,- |
| 2. | Makan dan Minum Kegiatan Rapat : | | |
| | a. Makan | Porsi/ Kotak | 25.000,- |
| | b. Snack | Porsi/ Kotak | 15.000,- |
| 3. | Makan dan Minum Tamu : | | |
| | a. Makan | Porsi/ Kotak | 30.000,- |
| | b. Snack | Porsi/ Kotak | 15.000,- |
| 4. | Snack/camilan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya | Orang/ Porsi | 15.000,- |
| 5. | Makan siang/malam Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya | Orang/ Porsi | 25.000,- |

Keterangan:

Snack/camilan harian diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak per Aparatur Pemerintah Desa 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack Aparatur Pemerintah Desa.

I. PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--|--------|--|
| 1. | Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi | | Maksimal 10% dari jumlah Belanja Operasional Pemerintahan Desa |

Keterangan :

Contoh Perhitungan maksimal 10% dari Belanja Operasional Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|---------|----------------------|
| a. | Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya | 1 tahun | 385.775.000,- |
| b. | Tunjangan dan operasional BPD | 1 tahun | 122.267.500,- |
| | Jumlah | | <u>508.042.500,-</u> |
| | = 10% x 508.042.500,- | | |
| | = 50.804.250,- (batas maksimal penganggaran biaya perjalanan dinas luar dan dalam provinsi) | | |

J. HONORARIUM TIM/KEPANTIAAN KEGIATAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|---|----------------------|--|
| 1. | HONORARIUM PANITIA PENYUSUN BUKU PROFIL DESA (maksimal 7 orang) Penanggungjawab (Kades) Ketua (Sekdes) Sekretaris (Kasi/kaur) Anggota (Kaur/Kasi orang) | OK OK OK OK | 225.000,- 200.000,- 175.000,- 150.000,- |
| 2. | HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota | OK OK OK | 350.000,- 300.000,- 250.000,- |
| 3. | HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota | OK OK OK | 350.000,- 300.000,- 250.000,- |
| 4. | HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota | OK OK OK | 250.000,- 200.000,- 150.000,- |
| 5. | HONORARIUM PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA DAN STAF PADA PEMERINTAH DESA (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota | OK OK OK | 350.000,- 300.000,- 250.000,- |

| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| 6. | HONORARIUM PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA (LPPD, LKPPD) (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota | OK OK OK | 200.000,- 150.000,- 100.000,- |
| 7. | HONORARIUM TIM REGISTRASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPPFBT) Ketua Sekretaris Anggota (maksimal 5 orang) | OK OK OK | 500.000,- 400.000,- 300.000,- |
| 8. | HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota (paling kurang 4 orang atau paling banyak 8 orang) | OK OK OK OK | 500.000,- 400.000,- 350.000,- 300.000,- |

Keterangan:

1. Honorarium tim/kepanitiaan diberikan kepada unsur dari Aparatur Pemerintahan Desa dan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat dan berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian *output* kegiatan.
2. Honorarium Tim Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dibayarkan per Tahun.
Susunan keanggotaan Tim berasal dari unsur yaitu :
 - a. Ketua adalah Kepala Desa
 - b. Sekretaris adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa
 - c. Anggota adalah perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa yakni RT (Rukun Tetangga).

Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan registrasi SPPFBT;
- b. dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap objek bidang tanah yang diajukan untuk mendapatkan registrasi SPPFBT; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam pengambilan keputusan untuk diberikan/ atau tidak diberikan registrasi SPPFBT sesuai pengajuan dari pemohon berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan.

(Pasal 8 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2022 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kabupaten Tabalong).

K. PENDATAAN/PEMUTAKHIRAN DATA DI TINGKAT DESA

| URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|---|--------|-------------------|
| PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN | | |
| a. Biaya pendataan/pemutakhiran | KK | 5.000,- |
| b. Biaya Fotocopy instrument pendataan/ pemutakhiran | lembar | 300,- |
| c. Biaya entri data | KK | 2.000,- |

L. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|---|--------|-------------------|
| 1. | BIAYA MAKANAN BALITA UNTUK KEGIATAN POSYANDU (PMT) | porsi | 15.000,- |
| 2. | BIAYA OPERASIONAL DAN PEMBERIAN PANGAN KEPERLUAN MEDIS KHUSUS (PKMK) UNTUK STUNTING | paket | 35.000,- |

M. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--|--------|-------------------|
| 1. | PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) | OP | 3.500.000,- |
| 2. | PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) APARATUR PEMERINTAH DESA | OP | 600.000,- |
| 3. | PAKAIAN BATIK SASIRANGAN/TABALONG APARATUR PEMERINTAHAN DESA | OP | 350.000,- |
| 4. | PAKAIAN HITAM PUTIH UNTUK APARATUR PEMERINTAHAN DESA | OP | 600.000,- |

Keterangan:

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa merupakan satu kesatuan dengan perlengkapan dan atribut.

N. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

1. Kendaraan roda dua:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Jenis Kendaraan | Bebek, Trail, Scooter |
| Kapasitas Mesin Maksimal | 125 cc |
| Kondisi | baru |
| Jenis Transmisi | Otomatis/Manual |

Keterangan :

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda berupa label aset Desa dan register aset Desa.

2. Kendaraan roda tiga:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Jenis Kendaraan | Roda 3 (tiga) |
| Kapasitas Mesin Maksimal | 300 cc |
| Kondisi | baru |
| Jenis Transmisi | Manual |

Keterangan:

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
- posisi pada sisi kanan dan kiri bak kendaraan; dan
- daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.

3. Kendaraan roda empat:

a) Mobil Dinas Desa:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Jenis Kendaraan | Minibus |
| Warna | Hitam |
| Kapasitas Mesin Maksimal | 1.500 cc |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Kondisi Kendaraan | baru |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jumlah Kursi Duduk Penumpang Minimal | 7 Orang Dewasa |

Keterangan:

Pada fisik Kendaraan Dinas Operaional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) gambar logo Pemerintah Daerah dan logo Tabalong Smart, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
 - posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
 - daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
- 2) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - warna huruf putih/ menyesuaikan dengan warna kendaraan;
 - ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
 - tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil; dan
 - daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.

b) Mobil Ambulance Desa:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Jenis Kendaraan | Van |
| Warna | Putih / Silver |
| Kapasitas Mesin Maksimal | 1.500 cc |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Kondisi Mobil | baru |
| Jenis Transmisi | Manual |

Keterangan :

Pada fisik Kendaraan Dinas Operaional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) gambar logo Pemerintah Daerah dan logo Tabalong Smart, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
 - posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
 - daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
- 2) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil ambulance dengan ketentuan sebagai berikut :
 - warna huruf merah untuk tulisan "Ambulance" dan warna hitam untuk tulisan lainnya;
 - ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
 - tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil;
 - memuat nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
 - daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.

c) Mobil Sampah/Operasional Desa:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Jenis Kendaraan | Pick Up |
| Kapasitas Mesin Maksimal | 1.500 cc |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin/ Solar |
| Kondisi | Baru |
| Jenis Transmisi | Manual |

Keterangan:

Pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) gambar logo Pemerintah Daerah dan logo Tabalong Smart, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - logo Pemerintah Daerah dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm, sedangkan logo Tabalong Smart menyesuaikan;
 - posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
 - daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
 - 2) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil sampah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - warna huruf menyesuaikan dengan warna kendaraan;
 - ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "arial narrow bold";
 - tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil; dan
 - Daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi dan berwarna.
- d) Mobil Dinas dan Mobil Ambulance Desa sesuai huruf a) dan b) diatas bisa dikecualikan bagi Desa Panaan, Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah, Desa Salikung dan Desa Sungai Kumap yang disesuaikan dengan kondisi Desa setempat yaitu kendaraan roda empat jenis double gardan.
- e) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan spesifikasi dan tidak boleh melebihi harga yang tertera dalam katalog elektronik.
- f) Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar merah.

O. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|----|--|---------|-------------------|
| 1. | BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 | Unit/th | 7.500.000,- |
| 2. | BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 3 | Unit/th | 3.500.000,- |
| 3. | BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (Sepeda motor) | Unit/th | 2.500.000,- |

P. SEWA SERVER/LANGGANAN CLOUD




| URAIAN | SATUAN | BIAYA/ BESARAN |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| BIAYA SEWA SERVER/LANGGANAN CLOUD | PAKET/ TAHUN | 3.000.000,- |




Keterangan:

- OB = Orang per bulan
OK = Orang per kegiatan
OHP = Orang per hari per paket
OJ = Orang per jam
OP = Orang per paket

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| KABAG |  |
| KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN |  |